



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
INSPEKTORAT

Nomor SOP : 700.630h/Insp
 Tanggal Pembuatan : 23 Oktober 2017
 Tanggal Revisi :
 Tanggal Efektif : 1 Januari 2017
 Disahkan Oleh : INSPEKTUR KABUPATEN KENDAL

TATANG ISKANDARIYANTO, S.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621025 198903 1 010
 Nama SOP : Rapat Dinas LARWASDA

Dasar Hukum :

- 1 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS;
- 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP
- 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- 5 Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana Muda / D3
- Menguasai Materi
- Mampu/ memahami laporan hasil pemeriksaan
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Mampu/ memahami dokumen pendukung hasil tindak lanjut
- Memahami Tata Naskah Dinas
- Mampu melakukan analisa/ evaluasi terhadap hasil pengawasan audit

Peralatan/Perlengkapan :



- 1 PKPT
 - 2 SOP Tindak lanjut
 - 3
 - 4
- Komputer
 - Flashdisk
 - Printer
 - ATK
 - Pemantauan hasil pengawasan dengan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS)

Pencatatan dan Pendataan :


- 1
- Mengarsip LHP
 - Menggandakan laporan pengawasan daerah


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LARWASDA

Uraian Prosedur	Pelaksana									Mutu Baku			Ket	
	Tim LARWASDA	Evalap	Sekretaris	Inspektur Pembantu	Inspektur	Asisten	Sekda	Wakil Bupati	Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (hari)	Output		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 Inventarisasi Hasil-hasil pengawasan dari laporan hasil pemeriksaan yang di susun oleh Auditor	Mulai										Dokumen LHP	3 bulan	LHP	
2 Pengelompokan temuan dan rekomendasi yang sudah selesai, dalam proses dan belum ditindaklanjuti baik dari pemeriksaan APiP dan BPK											Dokumen TL	2 bulan	daftar rekomendasi	
3 Pengolahan data hasil pengelompokan untuk mengetahui jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, dalam proses, belum ditindaklanjuti serta menghitung KD/KN											Dokumen dan LHP	2 hari	tabel rekomendasi	
4 Penyusunan buku laporan untuk bahan rapat dinas LARWASDA sebagai bahan evaluasi OPD yang diperiksa maupun OPD lainnya											Laporan	2 hari	Laporan	
5 Koreksi buku laporan buku LARWASDA kepada tim pemeriksa											Laporan	1 hari	Laporan	

	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Pemaparan hasil laporan pengawasan maupun tindak lanjut hasil pengawasan kepada OPD											Laporan	1 hari	Laporan	
7	Laporan pelaksanaan LARWASDA kepada BUPATI											Nota Dinas	1 hari	Laporan	


 : Star / Akhir

 : Proses

 : Pengambilan Keputusan

 : Dokumentasi/Arsip

 : Alur/Proses

 : Pengarsipan